



**SALINAN**

WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 34A TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Pekalongan merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak perubahan iklim, baik dari aspek sosial, ekonomi ataupun infrastruktur yang sangat mengganggu dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sehingga harus disikapi dengan berbagai upaya riil yang sistematis, terencana, terukur dan terintegrasi antar berbagai sektor;
- b. bahwa Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 3 / 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kota Pekalongan.
7. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
8. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
9. Dampak perubahan iklim adalah kerugian atau manfaat akibat adanya perubahan iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi.
10. Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat RAD API adalah dokumen yang memuat aksi dan kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan aksi adaptasi perubahan iklim di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

## Pasal 2

Tujuan penyusunan dokumen RAD API adalah:

- a. mengidentifikasi sumber daya/sistem/populasi paling terpengaruh perubahan iklim khususnya di wilayah pesisir Kota Pekalongan;
- b. menganalisis kondisi kerentanan dan risiko perubahan iklim dengan mempertimbangkan indikator-indikator sektor pesisir; dan

- c. menyusun pilihan aksi adaptasi perubahan iklim berdasarkan hasil analisis kerentanan dan risiko dampak perubahan iklim.

## BAB II WILAYAH DAN SEKTOR

### Pasal 3

- (1) Wilayah RAD API meliputi seluruh wilayah di Daerah yang terdiri dari 4 Kecamatan dan 27 Kelurahan.
- (2) Sektor RAD API ini meliputi sektor ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, ketahanan ekosistem dan *landscape*.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 4

RAD API menjadi salah satu bahan masukan dalam penyusunan:

- a. RKPD;
- b. Renja PD.

## BAB IV SISTEMATIKA

### Pasal 5

- (1) RAD API disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II: Kondisi Sumber Daya Wilayah;
  - c. BAB III: Karakteristik Iklim dan Perubahan Iklim Kota Pekalongan;
  - d. BAB IV: Tingkat Bahaya, Kerentanan dan Risiko Iklim;
  - e. BAB V : Inisiatif Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
  - f. BAB VI: Rekomendasi Tindak Lanjut;
- (2) RAD API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) Kebijakan terkait Adaptasi Perubahan Iklim meliputi:
  - a. ketahanan ekonomi;
  - b. ketahanan sosial dan sumber penghidupan; dan
  - c. ketahanan ekosistem.
- (2) Strategi pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim merupakan penjabaran dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. ketahanan ekonomi yang terdiri dari optimalisasi potensi pariwisata yang adaptif perubahan iklim dan peningkatan jaminan untuk nelayan dan petani sejahtera;

- b. ketahanan sosial dan sumber penghidupan terdiri dari diversifikasi lapangan pekerjaan untuk masyarakat pesisir, penataan kawasan permukiman pesisir, penyediaan infrastruktur air bersih yang adaptif iklim dan Pengembangan sistem pelayanan Kesehatan yang proaktif terhadap perubahan iklim; dan
  - c. ketahanan ekosistem dan *landscape* yang terdiri dari penyediaan bangunan/vegetasi pelindung pantai; pembangunan dan penyesuaian infrastruktur untuk ketahanan bencana banjir; dan peningkatan luasan areal terbuka dan aktivitas konservasi air tanah.
- (3) Pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim adalah pilihan aksi dari setiap strategi pelaksanaan API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. pemanfaatan lahan terbuka biru untuk fungsi ekonomi;
  - b. asuransi iklim untuk petani dan nelayan;
  - c. diversifikasi lapangan pekerjaan untuk masyarakat pesisir;
  - d. rekonstruksi permukiman penduduk, fasilitas umum, dan fasilitas sosial wilayah pesisir yang adaptif iklim;
  - e. penyediaan infrastruktur air bersih yang adaptif berbasis masyarakat;
  - f. pengembangan teknologi tepat guna untuk penyediaan air bersih;
  - g. peningkatan pengendalian penyakit sensitive perubahan iklim;
  - h. penyediaan bangunan/vegetasi pelindung pantai;
  - i. pengelolaan jalur air dengan memanfaatkan informasi perubahan iklim;
  - j. pengembangan dan pengelolaan jalur evakuasi terhadap banjir rob dengan memanfaatkan informasi perubahan iklim;
  - k. pengembangan dan pengelolaan Kawasan konservasi air dengan memanfaatkan informasi perubahan iklim.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, strategi pelaksanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim kota dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pelaku Usaha dan masyarakat berperan serta dalam peningkatan Ketahanan Iklim sebagai bagian dari pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 8

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi para pihak dalam penyelenggaraan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim melalui:
  - a. penyediaan informasi;
  - b. peningkatan kapasitas, antara lain dilakukan dengan bimbingan teknis; dan/atau
  - c. apresiasi dan penghargaan.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan untuk pelaksanaan:
  - a. Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim;
  - b. Strategi Pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
  - c. Pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan
  - d. Peningkatan kapasitas sumber daya perubahan iklim.
- (3) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi sebagaimana ayat (2) dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang dilakukan oleh Wali Kota disampaikan kepada Gubernur.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Adaptasi Perubahan Iklim dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Emisi Gas Rumah Kaca dan berpartisipasi pada penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon;
- d. alokasi pembagian manfaat penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon terutama bagi kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 18 September 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL  
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 34A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



DAM MUHAMAD, SH  
Pembina / IV (a)  
NIP. 19790407 200902 1 004